



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

# Layanan Informasi Publik SKA

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
2. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
3. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

JL. KUSUMANEGERA NO.9 55165 0274512063

<https://disperindag.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

### 7 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi public dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik Surat Keterangan Asal (SKA)

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung,
- Kotak saran
- website : [www.disperindag.jogjaprovo.go.id](http://www.disperindag.jogjaprovo.go.id)
- email : [eximdaglu@yahoo.com](mailto:eximdaglu@yahoo.com)
- Telepon : (0274) 553898
- Fax : (0274) 581335